



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Kampus I : Jalan Tidar No. 21 Magelang 56126 Telp. (0293) 362082, Fax. (0293) 361004

Kampus II : Jalan Mayjend. Bambang Sugeng KM. 5 Mertoyudan Magelang 56172.

Telp. (0293) 326945, Fax. (0293) 325554

website : ummgl.ac.id

email : humas@ummgl.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT TUGAS

Nomor : 0173 /TGS/IL3.AU/P/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, dengan ini menugaskan kepada

Nama : Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH
NIK : 866003011
NIDN : 0607056001
Jabatan Fungsional : Lektor
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I / III.d
Jabatan / Status : Dosen Fakultas Hukum

1. Untuk menjalankan tugas sebagai : NARASUMBER

Kegiatan Pelatihan bagi Gugus Tugas RW Layak Anak dengan tema "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak dan KDRT" tanggal 14 Desember 2016 di Gedung Wanita Kota Magelang II, Veteran No. 4 Magelang

2. Dasar Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemkot Magelang

Nomor Surat 411/2016/350 tanggal 5 Desember 2016

Magelang , 7 Desember 2016

Yang Menugaskan,
Rektor

Eko Muh Widodo, MT

NIP 19650913 199103 1 002

Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH
NIK. 866003011






Telah melaksanakan tugas
Di Gedung Wanita Kota Magelang
Tanggal 14 Desember 2016.



KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN P2TP2

TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	W.Landari	P	BPN-PCCB	1. 
2.	Margowati	P.	PSGA - UMM	2. 
3.	Bambang Tifatur	L	FH - UMM	3. 
4.				4. 
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Kampus I : Jalan Tidar No. 21 Magelang 56126 Telp. (0293) 362082, Fax. (0293) 361004

Kampus II : Jalan Mayjend. Bambang Sugeng KM. 5 Mertoyudan Magelang 56172.

Telp. (0293) 326945, Fax. (0293) 325554

website : ummgl.ac.id

email : humas@ummgl.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT TUGAS

Nomor : 0173 /TGS/IL3.AU/P/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, dengan ini menugaskan kepada

Nama : Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH
NIK : 866003011
NIDN : 0607056001
Jabatan Fungsional : Lektor
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I / III.d
Jabatan / Status : Dosen Fakultas Hukum

1. Untuk menjalankan tugas sebagai : NARASUMBER

Kegiatan Pelatihan bagi Gugus Tugas RW Layak Anak dengan tema "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak dan KDRT" tanggal 14 Desember 2016 di Gedung Wanita Kota Magelang II, Veteran No. 4 Magelang

2. Dasar Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Pemkot Magelang

Nomor Surat 411/2016/350 tanggal 5 Desember 2016

Magelang , 7 Desember 2016

Yang Menugaskan,
Rektor

Eko Muh Widodo, MT

NIP 19650913 199103 1 002

Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH
NIK. 866003011



Telah melaksanakan tugas
Di Gedung Wanita Kota Magelang
Tanggal 14 Desember 2016.



PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Oleh :

Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH

bambangtjatur@yahoo.com

Disampaikan di Gedung Wanita Kota Magelang

Pada hari Rabu, 14 Desember 2016

PERLINDUNGAN ANAK

- Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsa. (Javier Perez de Cueller, 1987)

UU No.23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014

- Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 ayat 2)

ASAS ASAS PERLINDUNGAN ANAK

- Non diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- Penghargaan terhadap anak

PENGERTIAN ANAK

- Sejak dari janin dalam kandungan sampai anak umur 18 tahun
- Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

- NEGARA dan PEMERINTAH (Pasal 24 s/d 24)
- MASYARAKAT (Pasal 25)
- KELUARGA dan ORANG TUA (Pasal 26)

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak dengan undang-undang yang bersifat INDEPENDEN
- TUGASNYA :
 - a.Melakukan sosialisasi
 - b.Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak

KASUS KEKERASAN ANAK

- Di kota Semarang dari Januari – Desember 2016 mencapai 90 kasus.
- Korban didominasi anak perempuan usia SD ada 56 kasus sisanya 34 adalah laki-laki.
- Pelaku kekerasan seksual didominasi kalangan anak-anak.

PEMICU KEKERASAN

- Faktor Teknologi baik internet media sosial.
- Faktor sering melihat Televisi.
- Faktor lingkungan keluarga.
- Faktor lingkungan tempat tinggal.
- Faktor kondisi ekonomi atau kemiskinan.

PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN LINGKUNGAN

- Ada anak SD kelas 3 tidak mengetahui kalau dia mengalami atau melakukan tindak kekerasan dan mereka menganggapnya sebagai permainan dengan meniru mempraktikan dengan temannya seperti yang mereka lihat di media sosial atau ikut-ikutan dengan temannya

PENGARUH EKONOMI/ KEMISKINAN

- Keterbatasan ruang tidur tempat tinggal menyebabkan anak dengan mudah melihat aktivitas seksual yang dilakukan orang tua mereka.
- Kekerasan fisik yang baru saja terjadi di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan seorang ibu tega menyembelih anaknya yang berusia 5 tahun akibat tekanan ekonomi.

Lanjutan

- Kemiskinan menjadi faktor yang berpengaruh signifikan mencapai 71 % maka harus kita evaluasi bersama untuk mengambil kebijakan selanjutnya agar kasus kekerasan anak tidak lagi semakin parah

PENGARUH KELUARGA DAN LINGKUNGAN

- Perceraian orang tua atau keluarga tidak harmonis dapat menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan sehingga dalam hal ini aspek spiritualitas mempunyai peran penting untuk menghindarkan anak-anak menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan.

GANJAR PRANOWO

GUBERNUR JATENG

- Dengan tingginya kekerasan anak di Jateng beliau berkomentar anak-anak usia sekolah dasar dengan sadar tetapi tidak paham bahkan mungkin melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan di usia mereka dengan riang gembira padahal hal itu merupakan tindakan yang salah.

LANJUTAN

- Cerita-cerita menyayat itu menyiratkan kepada kita bagaimana kita MENDEKAP anak kita dalam arti lebih luas tidak hanya di rumah saja akan tetapi dimanapun terus diawasi dan dilindungi.
- Anak bukan komoditas orang tua dan anak tidak bisa didikriminasikan laki-laki atau perempuan.

Lanjutan

- Praktis anak juga tidak boleh dijadikan beban orang tua karena anak memang perlu diberikan kasih sayang dari orang tuanya.

KETUA BP3AKB JATENG

- Untuk meredam maraknya tindak kekerasan terhadap anak pihaknya melakukan jejaring dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya melalui berbagai program diantaranya program kabupaten dan kota layak anak serta mengembangkan kelompok perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

Lanjutan

- Kota layak anak sudah disebar hingga di tingkat desa bahkan di KOTA MAGELANG sudah sampai tingkat RW, yang meliputi 31 indikator antara lain hak anak mendapat layanan kesehatan, pendidikan, bermain, berekreasi serta tempat tempat umum seperti puskesmas dan tempat rekreasi yang ramah terhadap anak.

Lanjutan

- Kasus kekerasan anak yang masuk ke pusat layanan terpadu yang tersebar di 35 Kab/kota se jateng sejak 2 tahun terakhir mengalami penurunan tapi data tersebut bukan berarti menyatakan adanya penurunan di lapangan karena masih mungkin ada kasus-kasus yang tidak terlaporkan atau masuk ke pusat layanan terpadu. (Sri Kusuma)

KETENTUAN PIDANA

- Memerlukan pertolongan harus di bantu, hukuman 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Mengangkat anak bertentangan dengan UU dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Kekejaman, kekerasan, ancaman, penganiayaan, dihukum 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta

Lanjutan

- Dalam hal diatas mengakibatkan luka berat dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Dalam hal diatas berakibat mati dihukum 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Pidana ditambah 1/3 yang melakukan orang tuanya
- Persetubuhan dihukum paling lama 15 tahun dan singkat 3 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta dan sedikit 60 juta

Lanjutan

- Memperdagangkan anak dihukum paling lama 15 tahun dan singkat 3 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta sedikit 60 juta
- Transplantasi organ tubuh dihukum paling 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Jual beli organ tubuh dihukum 15 tahun dan atau denda 300 juta
- Melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dihukum 10 tahun dan atau denda 200 juta

Lanjutan

- Membujuk untuk memilih agama dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Memperalat anak untuk militer dihukum paling lama 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Mengeksplorasi ekonomi dan seksual di hukum 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh dengan narkotika/psikotropika di hukum paling lama 20 tahun singkat 5 tahun dan denda sebanyak 500 juta, sedikitnya 50 juta

Lanjutan

- Seperti diatas dengan menggunakan alkohol dihukum paling lama 10 tahun singkat 2 tahun dan denda sebanyak 200 juta sedikitnya 20 juta
- Dalam korporasi dapat dijatuhkan kepada PENGURUS dan atau KORPORASINYA
- KORPORASI hanya denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 pidana dendanya

Sistim Peradilan Pidana Anak

- Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 ke 1 UU No. 11 Tahun 2012)

Keadilan Restoratif

- Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 ke 6)

Diversi

Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 ke 7)

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. (Pasal 29 ayat 1 dan 2)

lanjutan

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. (Pasal 42)

lanjutan

- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Pasal 52 ayat 2 dan 3)

Balai Pemasyarakatan

- Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Asas-asas SPPA

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan. (Pasal 2)

Anak dalam SPPA

- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. (Pasal 20)

Anak belum umur 12 Tahun

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21)

Penahanan Anak

Hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (Pasal 32 ayat 2)

lanjutan

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. (Pasal 33 ayat 1 dan 2)

lanjutan

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. (Pasal 34 ayat 1 dan 2)

lanjutan

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari.(Pasal 35 ayat 1 dan 2)

lanjutan

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. (Pasal 37 ayat 1 dan 2)

lanjutan

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.(Pasal 38 ayat 1 dan 2)

Pemeriksaan Sidang Anak

- Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. (Pasal 52 ayat 1)

lanjutan

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktianya. (Pasal 44)

Pidana Anak

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara. (Pasal 71 ayat 1)

lanjutan

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. (Pasal 71 ayat 2 dan 3)

Sekian Terima Kasih



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Jend. Sudirman No .44. Telp. (0293) 362461 Magelang 56126

Magelang, 5 Desember 2016

Kepada

Nomor : 411 /R016 / 350 Yth. Rektor UMM Magelang
Sifat : Segera
Lampiran : ---- di
Perihal : Mohon bantuan MAGELANG
sebagai Narasumber.

I. Dasar :

Program Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 antara lain Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

II. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Rektor UMM Magelang berkenan untuk menugaskan Bapak Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH sebagai Narasumber pada acara Pelatihan bagi Gugus Tugas RW Layak Anak yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Desember 2016
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Wanita Kota Magelang
Jl. Veteran No. 4 Magelang
Peserta : 204 orang terdiri dari Pengurus RW yang
akan menjadi Tim Gugus Tugas RW Layak Anak
Materi : Penanggulangan kekerasan terhadap Anak
dan KDRT.

III. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Magelang

Dra. WULANDARI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620925 1988607 2 001

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Walikota Magelang (sebagai laporan);



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG

SERTIFIKAT

Nomor : 411 / 2080 / 350

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MAGELANG,

Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH

SEBAGAI






Narasumber pada acara Pelatihan bagi Gugus Tugas RW Layak Anak dengan tema "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak dan KDRT" yang dilaksanakan tanggal 14 Desember 2016 di Gedung Wanita Kota Magelang Jl. Veteran No. 4 Magelang

Magelang, 14 Desember 2016









KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MAGELANG






Dra. WULAN DJARNI, MM
Pembina Lembaga Muda
NIP. 19620925 1988607 2 001

DAFTAR HADIR PESERTA
PELATIHAN TIM GUGUS TUGAS RW LAYAK ANAK
KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN P2TP2
RABU, 14 DESEMBER 2016


NO	NAMA	L/P	DINAS /INSTANSI/ LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	NANIK ISTIYANTI	P	KEL. KEBUNGSARI	1. 
2.	A S A D	L	Kel. Gelenggan	2. 
3.	MULI MARTONO	L	Kel. Tiga Ulu	3. 
4.	Tri Hastuti H.	P	Kel. Petrobangsan	4. 
5.	INDARA .	L	KMU	5. 
6.	ANDREAS	L	KEL. WATES	6. 
7.	SUTHARTATIK	P	Kel.Tiga Selatan	7. 
8.	Mawardi	L	Kra. cil	8. 
9.	Salim	L	Brodih	9. 
10.	Gordogo	L	Bog. Kraha	10. 
11.	Nurkholis	L	Tapeun	11. 
12.	Murni Tjajah	P	Pek. Kra. Cacaban	12. 
13.	EKO ARIANI	P	PANGANG	13. 
14.	Witna N.	P	KEL. JURANGOMBO UTARA	14. 
15.	Siwanda	L	Bog. Hulu	15. 
16.	Reni Endah F	P	Kel. Kemiri Raja	16. 
17.	Agus Triyanto	L	DKR	17. 
18.	Oki Anggraini	P	Disnakertransos	18. 
19.	Mawasik	P	Kec. Kul. Sube	19. 
20.	Nurul	P	Majemuk	20. 
21.	Sigit Baby	L	Molitor	21. 
22.	Dana	P	Bappeda	22. 
23.	Hasthyar	P	Kum. Utara	23. 
24.	Tumi djan	L	Balangan Kramat Utara	24. 
25.	Kuatji	L	RT 4 RW 8	25. 

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI / LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	ATANG - w	L	RT 04/02 wates	1. <i>Ane</i>
2.	SRI marmi Spd	P	Rt 06/08 wts	2. <i>fz</i>
3.	Ahmad Zaelani	L	RW 04 Kedungjati	3. <i>Ht</i>
4.	SUHARJO	L	Rw 8	4. <i>Ht</i>
5.	Jalil	L	Rt 11/8	5. <i>lil</i>
6.	Tri Branyan	P	rt 3/8	6. <i>fz</i>
7.	Hasth	P	Rt 02/8	7. <i>lury</i>
8.	Tutyo	L	perum dekor no 4	8. <i>fz</i>
9.	TRI HARMADI	L	DAHANTAN KRAMAT UTAMA	9. <i>Bkt</i>
10.	Ngabinan	L	dw viii kramat utama	10. <i>fz</i>
11.	Agus Bkt Susto	L	rt 1 dw 3 kramat cito	11. <i>fz</i>
12.	Haruto	L	Rw 3 kmt ut	12. <i>fz</i>
13.	Oncif Dw-w	L	Rw 3 kmt ut	13. <i>dw</i>
14.	Fandy	L	RW 3	14. <i>fz</i>
15.	Hartipik	L	Rw 02.	15. <i>Hp.</i>
16.	YULIYANTO	L	RW 2.	16. <i>Yuliwto</i>
17.	Prapti Yulianti	P	RW .05 /petrobangsa	17. <i>Prpti</i>
18.	Austin D.	P	Rw 2 / petrobangsa	18. <i>Dye</i>
19.	DIAN DANGGARSAWY	P	RW 02 /petrobangsa	19. <i>Dian</i>
20.	SRI RAHAYU	P	KEL. KARELAWA	20. <i>fz</i>
21.	Vnni	P	RT. 05 / VII	21. <i>fz</i>
22.	Mustafa	L	RW XI	22. <i>81</i>
23.	Febagijo	L	RN - VI	23. <i>Feb</i>
24.	Ismu	L	RT 3 / 1	24. <i>lmu</i>
25.	Aryo	L	Kel Panggang	25. <i>Dwi</i>

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Andy Pranantyo		RT02/Rw 09 Panggang	1. 
2.	Angga Wahyu Hidayah		KTO4 /Kw04 Panggang	2. 
3.	Cetyo Budi,		PT01/II. Magelang	3. 
4.	AKRIS WIBODO	L	G3 /PAN2403C	4. 
5.	JUBAGDAN	P	G3 /PAN74N6	5. 
6.	Priyadi Purwanti	P	04 /Panggang	6. 
7.	Kurniawan Setiadi	L	01 / Panggang	7. 
8.	Herry Dwi	P	-	8. 
9.	Agus Kartayasa	L	RT. 3 / rw. XII	9. 
10.	HARYADI	L	RW. VI	10. 
11.	AKIWI	L	Rw. 05	11. 
12.	WINWID	L	RT. 5 / rw. 7	12. 
13.	Wahyu	L	RW. II	13. 
14.	Chamida	L	RW. XII	14. 
15.	Prayogo	L	RW. VII	15. 
16.	Bambang	L	RW. 7	16. 
17.	Anis S	L	RW. 6 / Ider	17. 
18.	WALUYO	L	RT. 3 / rw. 4	18. 
19.	SURANTO	L	RT. 07/06	19. 
20.	Budi S	L	Kwang Je	20. 
21.	Mahrani	L	RW. VII	21. 
22.	Purwanto	L	RW. 6 Panggang	22. 
23.	Aris	L	RT. 04 / rw. 8	23. 
24.	Sugito	L	RT. 02 / rw. IV	24. 
25.	PRANDIK	L	RT. 05/01	25. 



NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Bu. Ayem Puji R.	P	RT.03/RW04 KEDUNGSARI	1. 
2.	TOTOIK S	L	RW 3 Krasek	2. 
3.	SAPARI	L	RW 2 KEDUNG SARI	3. 
4.	SUGONG	L	Rw. Vii Petrop 6	4. 
5.	SETYANTO	L	RW VII Petrob.	5. 
6.	VISTOR SYAPIRI M	L	RW. 03 KRAUT	6. 
7.	ANDREAS	L	Kel. WATES	7. 
8.	SRI MULYANI	P.	RW 7. petrobangsan	8. 
9.	Watini	P	RW 7 Petrobangsan	9. 
10.	Rusminah	P	RW 3 KEMAR SEUTU	10. 
11.	Rindu Happy A	L	RW 07 petrobangsan	11. 
12.	Rewayanti	P	RW 02, Kraemat selatan	12. 
13.	Sri Asti Wulaneni	P	RW 02, Kraemat selatan	13. 
14.	Fathoni Miftachun R	L	RW 03, Kraemat selatan	14. 
15.	Rumahku	P	RW 02, Kraemat Sel	15. 
16.	Ika Mantari	P	RW 03, Kraemat Utara	16. 
17.	WARDAY	L	Rw 5 Petro	17. 
18.	M. septian	L	RW 9 wates	18. 
19.	Mohamad Fikir	L	— —	19. 
20.	Jumam Cebys	L	Rw 2 Wates	20. 
21.	Ari TOSA	L		21. 
22.	Cintung Setiawati	L	Rw V Kel Petrobangsan	22. 
23.	AHMAD XADSWI	L	RT 1/RW 4 Kedungsari	23. 
24.	Muncayarane	P	Rw 05 Kraumat Selatan	24. 
25.	Suparmuan	L	RT-02 RW II	25. 

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Partinah	P.	RT 5 / RW 7	1.
2.	Hijrah Ayu Asih	P	RT 1 / RW 9	2.
3.	SUTARYONO	L	RT 1 / 3 KEMIRI PEGO	3.
4.	WARTYU	L	RT 2 / 2 Kel. Pangkalan	4.
5.	S. BESUKI	XL	RT 3/2 Kel. Mungkid	5.
6.	Kusyadi	XL	RT 09 / 18 Kel. Repolahan	6.
7.	SUTARYONO	L	RW. II, Kel. Manggar	7.
8.	Sansudin	XL	RW 18 Kel. Pogolahan	8.
9.	Nita Nur Afina	P	RT 1 / RW 2 Kemiring	9.
10.	FADJARIAH YAH	L	RT 02 / RW 20 REJOLITARA	10.
11.	SETIAWAN	C	RU 07 / RW 20 PEGO. ULUWA	11.
12.	Inayati Kencana	P	RT 05 / RW 02 Cogan	12.
13.	Prijitno	P	Kel. 3 / RW 04 Sungai	13.
14.	Yulianto	L	RT 03 / RW 08	14.
15.	HARTONO	L	RW 002 CARABAN	15.
16.	SIS Harryanto	L	RT 05 / 03 Pangung	16.
17.	TOTOK	L	RW 18 DU	17.
18.	FUDWINO	L	RW 03 Payar	18.
19.	KURNIAWAN SETIADI	L	RW IV Pangung	19.
20.	Fitrik P	P	RW 18 Nambangan	20.
21.	Kunarnawati	P	RW 10 - I	21.
22.	Pukwanti	P	RW 18 - II	22.
23.	SUSANTI TRIWIDYAH	P	RW 18 - III	23.
24.	Heru M.	L	RW 3 / PONGORO	24.
25.	Suparmato	L	RW 09 / Belaga	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Sugardiyana	L	RT	1. 
2.	Patiworo	C	RW08 Jalan Raya	2. 
3.	Akos BUOI S	L	RT 01 Neg. Se	3. 
4.	Dwi Santika	C	RT 01 Kisi Se	4. 
5.	Agus Khaderodin	L	RW XII Neg. Kel. 5	5. 
6.	Srimikarko	C	RW XIII Neg. Kel. 6	6. 
7.	Agus	L	RT.02/03	7. 
8.	Kuwano	L	RT02/03 JUMBARA	8. 
9.	Churung Sugiharto	L	RW01 Magedeari	9. 
10.	Yohana Ulinarti	P	RW 1 magedeari	10. 
11.	ARI TOFA.	L.	Rwoy VOS	11. 
12.	Ibeni	P		12. 
13.	Sudarmi	P	 RW 7 Regos	13. 
14.	Aek Istianna	P		14. 
15.	Ninik Sugiharti	P	RT08 RW 08	15. 
16.	Teguhyu Margoni	P	RT01 RW 12	16. 
17.	Kusratni S	P	Tidar Selatan RT 1/12	17. 
18.	Matalia	P	Tidar Selatan RT 3/12	18. 
19.	Ijeni Elvira	P	Tidar Selatan RT 1/12	19. 
20.	EFENDI	L	RT 05 RW 13	20. 
21.	Histi Darmi	P	Kroh 	21. 
22.	Sai Marwati	P	RT 05 / RW 1	22. 
23.	Ny. Haryo Nugroho	P	RT 01 / RW 04	23. 
24.	Amarilla .	P	RT 01 / RW 04.	24. 
25.	Sumantri	C	Jok.	25. 

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Hj Anggraheni	P	PKL RW VII kel Mgt	1. /gr.
2.	H Suciwindi	L	RW 8 Gelang	2. /te
3.	ABDUL Mujib	L	RW 8 MGL.	3. /te
4.	SAWAROHYAH	P	RW 7 KEMIRIJO	4. /te
5.	ARLINDA	P	RW 3 kemirijo	5. /te
6.	TUTI SUWARNI	P	RW 9 gelangan	6. /te
7.	B Perwingsih	P	RW 9 Gelangon	7. /te
8.	Puspita	P	RW 03 Kemirijojo	8. /te
9.	ISROKH Fatur	P	RW 03 kemirijojo	9. /te.
10.	TUTY MAHARANI	P	KEL. REJO WITRA	10. /te
11.	B. Semi	P.	Kel.Kemirijo	11. /te
12.	B NOOR EHOLOQ	P.	PKK RW IX Gelangan	12. /te
13.	Sudjadi	L	RW XX R utara	13. /te
14.	Mahudi	L	RT 02/RW 03 Modjokerto	14. /te
15.	Polem	C	RW 9 Keaning	15. /te
16.	BUDI SUTANTO		RW VII GELANGAN	16. /te
17.	Bu Hartati	P	RT 04 / RW 11	17. /te
18.	Bu Budi Ning	P	RT 3 / RW 11	18. /te
19.	Bu Roesmijati	P	RT 04 / RW XI	19. /te
20.	Bu Rusdiana	P	RT 07 / RW II	20. /te
21.	SUDARSO	L	PT 01 RW 8 Gelangan	21. /te
22.	Johanes Nico	L	RW 2. caciyan	22. /te
23.	Iq Suratno	L	PT 04 / RW Gelangan	23. /te
24.	Yunarmawen	L	RT.01/80 Rejotara	24. /te
25.	Bu Dini Ningsih	P	RT 04 / VII Kemirijojo	25. /te

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	ROBERT	L	garang orde utara	1. <i>R. Robert</i>
2.	WIBAWA	L	Pj. Mer	2. <i>J.</i>
3.	Dwi Astuti	P	Magersari	3. <i>K.</i>
4.	Hk. Puji Iriani	P	Magersari	4. <i>of.</i>
5.	PRIMARASMI	L	RW VIII jepom	5. <i>f.</i>
6.	Muqit	L	jurang jompo utara	6. <i>QH</i>
7.	Bambang RR	L	POLO Magerasri	7. <i>S.</i>
8.	SARDONO	L	KDV.03 KIRIAGA	8. <i>f.</i>
9.	YUDIYONO		RTOI / RW.03 jepom	9. <i>J.</i>
10.	Ryandani S.P	P	PT. OG 107 Karang Induk	10. <i>J.</i>
11.	Arif Muslim	L	RW 12	11. <i>H.</i>
12.	Diyah Pudji Asnithi	P	Jurangjombo selatan RW 01	12. <i>f.</i>
13.	Tri Ismawati	P	-ii-	13. <i>f.</i>
14.	SRI nur jaetun	P	-ii-	14. <i>J.</i>
15.	SRI astuti	P	Jurang selatan RW 1	15. <i>Anif</i>
16.	Santi utami	P	Jagoan ii pt.06/08	16. <i>pus.</i>
17.	Firdaus	P	jagoan 108	17. <i>f.</i>
18.	HENI PURWANTO		SIDESARI . OH	18. <i>S.</i>
19.	Wigoto	L	TIDOR Utara	19. <i>J.</i>
20.	SIDARMAWITO	P	Magersari	20. <i>ult</i>
21.	Ny Nurwita Dewi	L	PERANG OMBOSEL/PWI	21. <i>M.</i>
22.	Supranto	L	Tidor utara 09	22. <i>Sup.</i>
23.	Sumantri	L	Tidor Utara R.02/12	23. <i>C.</i>
24.	Gibran	L	Frasen -DPRN	24. <i>J.</i>
25.	SARIYANI	L	JIMAE UTREK RW 3	25. <i>R</i>

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Trimo	L	RW 03	1. 
2.	Supardi	L	RW 03	2. 
3.	Subantri	L	RW III	3. 
4.	Anar	L	RW 5/03	4. 
5.	Mard - P	L	01/6	5. 
6.	SUPARMAN	L	RT.2/7	6. 
7.	Sukarno	L	RT.04/03	7. 
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.

PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Oleh :

Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH

bambangtjatur@yahoo.com

Disampaikan di Gedung Wanita Kota Magelang

Pada hari Rabu, 14 Desember 2016

PERLINDUNGAN ANAK

- Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsa. (Javier Perez de Cueller, 1987)

UU No.23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014

- Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 ayat 2)

ASAS ASAS PERLINDUNGAN ANAK

- Non diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- Penghargaan terhadap anak

PENGERTIAN ANAK

- Sejak dari janin dalam kandungan sampai anak umur 18 tahun
- Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

- NEGARA dan PEMERINTAH (Pasal 24 s/d 24)
- MASYARAKAT (Pasal 25)
- KELUARGA dan ORANG TUA (Pasal 26)

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak dengan undang-undang yang bersifat INDEPENDEN
- TUGASNYA :
 - a.Melakukan sosialisasi
 - b.Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak

KASUS KEKERASAN ANAK

- Di kota Semarang dari Januari – Desember 2016 mencapai 90 kasus.
- Korban didominasi anak perempuan usia SD ada 56 kasus sisanya 34 adalah laki-laki.
- Pelaku kekerasan seksual didominasi kalangan anak-anak.

PEMICU KEKERASAN

- Faktor Teknologi baik internet media sosial.
- Faktor sering melihat Televisi.
- Faktor lingkungan keluarga.
- Faktor lingkungan tempat tinggal.
- Faktor kondisi ekonomi atau kemiskinan.

PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN LINGKUNGAN

- Ada anak SD kelas 3 tidak mengetahui kalau dia mengalami atau melakukan tindak kekerasan dan mereka menganggapnya sebagai permainan dengan meniru mempraktikan dengan temannya seperti yang mereka lihat di media sosial atau ikut-ikutan dengan temannya

PENGARUH EKONOMI/ KEMISKINAN

- Keterbatasan ruang tidur tempat tinggal menyebabkan anak dengan mudah melihat aktivitas seksual yang dilakukan orang tua mereka.
- Kekerasan fisik yang baru saja terjadi di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan seorang ibu tega menyembelih anaknya yang berusia 5 tahun akibat tekanan ekonomi.

Lanjutan

- Kemiskinan menjadi faktor yang berpengaruh signifikan mencapai 71 % maka harus kita evaluasi bersama untuk mengambil kebijakan selanjutnya agar kasus kekerasan anak tidak lagi semakin parah

PENGARUH KELUARGA DAN LINGKUNGAN

- Perceraian orang tua atau keluarga tidak harmonis dapat menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan sehingga dalam hal ini aspek spiritualitas mempunyai peran penting untuk menghindarkan anak-anak menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan.

GANJAR PRANOWO

GUBERNUR JATENG

- Dengan tingginya kekerasan anak di Jateng beliau berkomentar anak-anak usia sekolah dasar dengan sadar tetapi tidak paham bahkan mungkin melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan di usia mereka dengan riang gembira padahal hal itu merupakan tindakan yang salah.

LANJUTAN

- Cerita-cerita menyayat itu menyiratkan kepada kita bagaimana kita MENDEKAP anak kita dalam arti lebih luas tidak hanya di rumah saja akan tetapi dimanapun terus diawasi dan dilindungi.
- Anak bukan komoditas orang tua dan anak tidak bisa didikriminasikan laki-laki atau perempuan.

Lanjutan

- Praktis anak juga tidak boleh dijadikan beban orang tua karena anak memang perlu diberikan kasih sayang dari orang tuanya.

KETUA BP3AKB JATENG

- Untuk meredam maraknya tindak kekerasan terhadap anak pihaknya melakukan jejaring dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya melalui berbagai program diantaranya program kabupaten dan kota layak anak serta mengembangkan kelompok perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

Lanjutan

- Kota layak anak sudah disebar hingga di tingkat desa bahkan di KOTA MAGELANG sudah sampai tingkat RW, yang meliputi 31 indikator antara lain hak anak mendapat layanan kesehatan, pendidikan, bermain, berekreasi serta tempat tempat umum seperti puskesmas dan tempat rekreasi yang ramah terhadap anak.

Lanjutan

- Kasus kekerasan anak yang masuk ke pusat layanan terpadu yang tersebar di 35 Kab/kota se jateng sejak 2 tahun terakhir mengalami penurunan tapi data tersebut bukan berarti menyatakan adanya penurunan di lapangan karena masih mungkin ada kasus-kasus yang tidak terlaporkan atau masuk ke pusat layanan terpadu. (Sri Kusuma)

KETENTUAN PIDANA

- Memerlukan pertolongan harus di bantu, hukuman 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Mengangkat anak bertentangan dengan UU dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Kekejaman, kekerasan, ancaman, penganiayaan, dihukum 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta

Lanjutan

- Dalam hal diatas mengakibatkan luka berat dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Dalam hal diatas berakibat mati dihukum 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Pidana ditambah 1/3 yang melakukan orang tuanya
- Persetubuhan dihukum paling lama 15 tahun dan singkat 3 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta dan sedikit 60 juta

Lanjutan

- Memperdagangkan anak dihukum paling lama 15 tahun dan singkat 3 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta sedikit 60 juta
- Transplantasi organ tubuh dihukum paling 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Jual beli organ tubuh dihukum 15 tahun dan atau denda 300 juta
- Melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dihukum 10 tahun dan atau denda 200 juta

Lanjutan

- Membujuk untuk memilih agama dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Memperalat anak untuk militer dihukum paling lama 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Mengeksplorasi ekonomi dan seksual di hukum 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh dengan narkotika/psikotropika di hukum paling lama 20 tahun singkat 5 tahun dan denda sebanyak 500 juta, sedikitnya 50 juta

Lanjutan

- Seperti diatas dengan menggunakan alkohol dihukum paling lama 10 tahun singkat 2 tahun dan denda sebanyak 200 juta sedikitnya 20 juta
- Dalam korporasi dapat dijatuhkan kepada PENGURUS dan atau KORPORASINYA
- KORPORASI hanya denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 pidana dendanya

Sistim Peradilan Pidana Anak

- Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 ke 1 UU No. 11 Tahun 2012)

Keadilan Restoratif

- Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 ke 6)

Diversi

Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 ke 7)

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. (Pasal 29 ayat 1 dan 2)

lanjutan

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. (Pasal 42)

lanjutan

- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Pasal 52 ayat 2 dan 3)

Balai Pemasyarakatan

- Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Asas-asas SPPA

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan. (Pasal 2)

Anak dalam SPPA

- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. (Pasal 20)

Anak belum umur 12 Tahun

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21)

Penahanan Anak

Hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (Pasal 32 ayat 2)

lanjutan

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. (Pasal 33 ayat 1 dan 2)

lanjutan

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. (Pasal 34 ayat 1 dan 2)

lanjutan

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari.(Pasal 35 ayat 1 dan 2)

lanjutan

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. (Pasal 37 ayat 1 dan 2)

lanjutan

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.(Pasal 38 ayat 1 dan 2)

Pemeriksaan Sidang Anak

- Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. (Pasal 52 ayat 1)

lanjutan

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktianya. (Pasal 44)

Pidana Anak

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara. (Pasal 71 ayat 1)

lanjutan

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. (Pasal 71 ayat 2 dan 3)

Sekian Terima Kasih



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Jend. Sudirman No .44. Telp. (0293) 362461 Magelang 56126

Magelang, 5 Desember 2016

Kepada

Nomor : 411 /R016 / 350 Yth. Rektor UMM Magelang
Sifat : Segera
Lampiran : ---- di
Perihal : Mohon bantuan MAGELANG
sebagai Narasumber.

I. Dasar :

Program Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Magelang Tahun Anggaran 2016 antara lain Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

II. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Rektor UMM Magelang berkenan untuk menugaskan Bapak Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH sebagai Narasumber pada acara Pelatihan bagi Gugus Tugas RW Layak Anak yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Desember 2016
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Wanita Kota Magelang
Jl. Veteran No. 4 Magelang
Peserta : 204 orang terdiri dari Pengurus RW yang
akan menjadi Tim Gugus Tugas RW Layak Anak
Materi : Penanggulangan kekerasan terhadap Anak
dan KDRT.

III. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Magelang

Dra. WULANDARI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620925 1988607 2 001

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Walikota Magelang (sebagai laporan);



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG

SERTIFIKAT

Nomor : 411 / 2080 / 350

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MAGELANG,

Dengan ini memberikan penghargaan kepada :


Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH

SEBAGAI






Narasumber pada acara Pelatihan bagi Gugus Tugas RW Layak Anak dengan tema "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak dan KDRT" yang dilaksanakan tanggal 14 Desember 2016 di Gedung Wanita Kota Magelang Jl. Veteran No. 4 Magelang

Magelang, 14 Desember 2016










KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MAGELANG





Dra. WULAN DJARNI, MM
Pembina Lembaga Muda
NIP. 19620925 1988607 2 001

DAFTAR HADIR PESERTA
PELATIHAN TIM GUGUS TUGAS RW LAYAK ANAK
KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN P2TP2
RABU, 14 DESEMBER 2016




NO	NAMA	L/P	DINAS /INSTANSI/ LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	NANIK ISTIYANTI	P	KEL. KEBUNGSARI	1. 
2.	A S A D	L	Kel. Gelenggan	2. 
3.	MULI MARTONO	L	Kel. Tiga Ulu	3. 
4.	Tri Hastuti H.	P	Kel. Petrobangsan	4. 
5.	INDARA .	L	KMU	5. 
6.	ANDREAS	L	KEL. WATES	6. 
7.	SUTHARTATIK	P	Kel.Tiga Selatan	7. 
8.	Mawardi	L	Kra. cil	8. 
9.	Salim	L	Brodih	9. 
10.	Gordogo	L	Bog. Kraha	10. 
11.	Nurkholis	L	Tapeun	11. 
12.	Murni Tjajah	P	Pek. Kra. Cacaban	12. 
13.	EKO ARIANI	P	PANGANG	13. 
14.	Witna N.	P	KEL. JURANGOMBO UTARA	14. 
15.	Siwanda	L	Bog. Hulu	15. 
16.	Reni Endah F	P	Kel. Kemiri Raja	16. 
17.	Agus Triyati	L	DKR	17. 
18.	Ofir Anggraini	P	Disnakertransos	18. 
19.	Mawasik	P	Kec. Kul. Sube	19. 
20.	Nurul	P	Majewu	20. 
21.	Sigit Baby	L	Molitor	21. 
22.	Dana	P	Bappeda	22. 
23.	Hasthyar	P	Kum. Utara	23. 
24.	Tumi djan	L	Balangan Kramat Utara	24. 
25.	Kuatji	L	RT 4 RW 8	25. 

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI / LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	ATANG - w	L	RT 04/02 wates	1. <i>Ane</i>
2.	SRI marmi Spd	P	Rt 06/08 wts	2. <i>fz</i>
3.	Ahmed Zaelani	L	RW 04 Kedungjati	3. <i>Ht</i>
4.	SUHARJO	L	Rw 8	4. <i>Ht</i>
5.	Jalil	L	Rt 11/8	5. <i>lil</i>
6.	Tri Branyan	P	rt 3/8	6. <i>fz</i>
7.	Hasth	P	Rt 02/8	7. <i>lury</i>
8.	Tutyo	L	perum dekor no 4	8. <i>fz</i>
9.	TRI HARMADI	L	DAHANTAN KRAMAT UTAMA	9. <i>Bkt</i>
10.	Ngabinan	L	dw viii kramat utama	10. <i>fz</i>
11.	Agus Bkt Susto	L	rt 1 dw 3 kramat cito	11. <i>fz</i>
12.	Haruto	L	Rw 3 kmt ut	12. <i>Thi</i>
13.	Oncif Dw-w	L	Rw 3 kmt ut	13. <i>Ch</i>
14.	Fandy	L	RW 3	14. <i>fz</i>
15.	Hartipik	L	Rw 02.	15. <i>Hp.</i>
16.	YULIYANTO	L	RW 2.	16. <i>Yuliwto</i>
17.	Prapti Yulianti	P	RW .05 /petrobangsa	17. <i>Prm</i>
18.	Austin D.	P	Rw 2 / petrobangsa	18. <i>Dye</i>
19.	DIAN DANGGARSAWY	P	RW 02 /petrobangsa	19. <i>Dian</i>
20.	SRI RAHAYU	P	KEL. KARELAWA	20. <i>fz</i>
21.	Vnni	P	RT. 05 / VII	21. <i>fz</i>
22.	Mustafa	L	RW XI	22. <i>81</i>
23.	Febagijo	L	RN - VI	23. <i>Hf</i>
24.	Ismu	L	RT 3 / 1	24. <i>Thi</i>
25.	Aryo	L	Kel Panggang	25. <i>Thi</i>

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Andy Pranantyo		RT02/Rw 09 Panggang	1. 
2.	Angga Wahyu Hidayah		KTO4 /Kw04 Panggang	2. 
3.	Cetyo Budi,		PT01/II. Magelang	3. 
4.	AKRIS WIBODO	L	G3 /PAN2403C	4. 
5.	JUBAGDAN	P	G3 /PAN74N6	5. 
6.	Priyadi Purwanti	P	04 /Panggang	6. 
7.	Kurniawan Setiadi	L	01 / Panggang	7. 
8.	Herry Dwi	P	-	8. 
9.	Agus Kartayasa	L	RT. 3 / rw. XII	9. 
10.	HARYADI	L	RW. VI	10. 
11.	AKIWI	L	Rw. 05	11. 
12.	WINWID	L	RT. 5 / rw. 7	12. 
13.	Wahyu	L	RW. II	13. 
14.	Chamida	L	RW. XII	14. 
15.	Prayogo	L	RW. VII	15. 
16.	Bambang	L	RW. 7	16. 
17.	Anis S	L	RW. 6 / Ider	17. 
18.	WALUYO	L	RT. 3 / rw. 4	18. 
19.	SURANTO	L	RT. 07/06	19. 
20.	Budi S	L	Kwang Je	20. 
21.	Mahrani	L	RW. VII	21. 
22.	Purwanto	L	RW. 6 Panggang	22. 
23.	Aris	L	RT. 04 / rw. 8	23. 
24.	Sugito	L	RT. 02 / rw. IV	24. 
25.	PRANDIK	L	RT. 05/01	25. 



NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Bu. Ayem Puji R.	P	RT.03/RW04 KEDUNGSARI	1. 
2.	TOTOIK S	L	RW 3 Krasek	2. 
3.	SAPARI	L	RW 2 KEDUNG SARI	3. 
4.	SUGONG	L	Rw. Vii Petrop 6	4. 
5.	SETYANTO	L	RW VII Petrob.	5. 
6.	VISTOR SYAPIRI M	L	RW. 03 KRAUT	6. 
7.	ANDREAS	L	Kel. WATES	7. 
8.	SRI MULYANI	P.	RW 7. petrobangsan	8. 
9.	Watini	P	RW 7 Petrobangsan	9. 
10.	Rusminah	P	RW 3 KEMAR SEURUH	10. 
11.	Rindu Happy A	L	RW 07 petrobangsan	11. 
12.	Rewayanti	P	RW 02, Kraemat selatan	12. 
13.	Sri Asti Wulaneni	P	RW 02, Kraemat selatan	13. 
14.	Fathoni Miftachun R	L	RW 03, Kraemat selatan	14. 
15.	Rumahku	P	RW 02, Kraemat Sel	15. 
16.	Ika Mantari	P	RW 03, Kraemat Utara	16. 
17.	WARDAY	L	Rw 5 Petro	17. 
18.	M. septian	L	RW 9 wates	18. 
19.	Mohamad Fikir	L	— —	19. 
20.	Jumam Cebys	L	Rw 2 Wates	20. 
21.	Ari TOSA	L		21. 
22.	Cintung Setiawati	L	Rw V Kel Petrobangsan	22. 
23.	AHMAD XADSWI	L	RT 1 / RW 4 Kedungsari	23. 
24.	Muncayarane	P	Rw 05 Kraumat Selatan	24. 
25.	Suparmuan	L	RT-02 Rw II	25. 

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Partinah	P.	RT 5 / RW 7	1.
2.	KH Wahyu Asih	P	RT 1 / RW 9	2.
3.	SUTARYONO	L	RT 1 / 3 KEMIRI PEGO	3.
4.	WARTYU	L	RT 2 / 2 Kel. Pangkalan	4.
5.	S. BESUKI	XL	RT 3/2 Kel. Mungkid	5.
6.	Kusyadi	XL	RT 09 / 18 Kel. Repollutan	6.
7.	SUTARYONO	L	RW. II, Kel. Mangkal	7.
8.	Sansudin	XL	RW 18 Kel. Pogolutan	8.
9.	Nita Nur Afina	P	RT 1 / RW 2 Kemiring	9.
10.	FADJARIANSyah	L	RT 02 / RW 20 REJOLITARA	10.
11.	SETIAWAN	C	RU 07 / RW 20 PEGO. utara	11.
12.	Ininson Kencana	P	RT 05 / RW 02 Cogan	12.
13.	Pujji Bowati	P	Kel. 3 / RW 04 Sungai	13.
14.	Yulianto	L	RT 03 / RW 08	14.
15.	HARTONO	L	RW 002 CARABAN	15.
16.	SIS Harryanto	L	RT 05 / 03 Pangung	16.
17.	TOTOK	L	RW 18 D 6	17.
18.	FUDWINO	L	RW 03 Payar	18.
19.	KURNIAWAN SETIADI	L	RW IV Pangung	19.
20.	Fitrik P	P	RW 18 Nambangan	20.
21.	Kunarnawati	P	RW 10 - I	21.
22.	Pukwanti	P	RW 18 - II	22.
23.	SUSANTI triwahyuni	P	RW 18 - III	23.
24.	Heper M.	L	RW 3 / PONGORO	24.
25.	Supriyanto	L	RW 09 / belaga	25.

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Sugardiyana	L	RT	1. 
2.	Patiworo	C	RW08 Jalan Raya	2. 
3.	Akos BUOI S	L	RT 01 Neg. Se	3. 
4.	Dwi Santika	C	RT 01 Kisi Se	4. 
5.	Agus Khaderodin	L	RW XII Neg. Kel. 5	5. 
6.	Srimikarko	C	RW XIII Neg. Kel. 6	6. 
7.	Agus	L	RT.02/03	7. 
8.	Kuwano	L	RT02/03 JUMBARA	8. 
9.	Churung Sugiharto	L	RW01 Magedeari	9. 
10.	Yohana Ulinarti	P	RW 1 magedeari	10. 
11.	ARI TOFA.	L.	Rwoy VOS	11. 
12.	Ibeni	P		12. 
13.	Sudarmi	P	 RW 7 Regos	13. 
14.	Aek Istianna	P		14. 
15.	Ninik Sugiharti	P	RT08 RW 08	15. 
16.	Teguhyu Margoni	P	RT01 RW 12	16. 
17.	Kusratni S	P	Tidar Selatan RT 1/12	17. 
18.	Matalia	P	Tidar Selatan RT 3/12	18. 
19.	Ijeni Elvira	P	Tidar Selatan RT 1/12	19. 
20.	EFENDI	L	RT 05 RW 13	20. 
21.	Histi Darmi	P	Kroh 	21. 
22.	Sai Marwati	P	RT 05 / RW 1	22. 
23.	Ny. Haryo Nugroho	P	RT 01 / RW 04	23. 
24.	Amarilla .	P	RT 01 / RW 04.	24. 
25.	Sumantri	C	Jok.	25. 

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Hj Anggraheni	P	PKL RW VII kel Mgt	1. /gr.
2.	H Suciwindi	L	RW 8 Gelang	2. /te
3.	ABDUL Mujib	L	RW 8 MGL.	3. /te
4.	SAWAROHYAH	P	RW 7 KEMIRIJO	4. /te
5.	ARLINDA	P	RW 3 kemirijo	5. /te
6.	TUTI SUWARNI	P	RW 9 gelangan	6. /te
7.	B Perwingsih	P	RW 9 Gelangon	7. /te
8.	Puspita	P	RW 03 Kemirijojo	8. /te
9.	ISROKHFAHUN	P	RW 03 kemirijojo	9. /te.
10.	TUTY MAHAMAMI	P	KEL. REJO WITRA	10. /te
11.	B. Semi	P.	Kel.Kemirijo	11. /te
12.	B NOORBHOLQ	P.	PKK RW IX Gelangan	12. /te
13.	Sudjadi	L	RW XX R utara	13. /te
14.	Mahudi	L	RT 02/RW 03 Modjedug	14. /te
15.	Polem	C	RW 9 KEMIRIJO	15. /te
16.	BUDI SUTANTO		RW VII GELANGAN	16. /te
17.	Bu Hartati	P	RT 04 / RW 11	17. /te
18.	Bu Budi Ning	P	RT 3 / RW 11	18. /te
19.	Bu Roesmijati	P	RT 04 / RW XI	19. /te
20.	Bu Rusdiana	P	RT 07 / RW II	20. /te
21.	SUDARSO	L	PT 01 RW 8 Gelangan	21. /te
22.	Johanes Nico	L	RW 2. caciyan	22. /te
23.	Iq Suratno	L	PT 04/ RW Gelangan	23. /te
24.	Yunarmawen	L	RT.01/80 Rejotara	24. /te
25.	Bu Rdiningsih	P	RT 04 / VII Kemirijojo	25. /te

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	ROBERT	L	garang orde utara	1. <i>R. Robert</i>
2.	WIBAWA	L	Pj. Mer	2. <i>J.</i>
3.	Dwi Astuti	P	Magersari	3. <i>K.</i>
4.	Hk. Puji Iriani	P	Magersari	4. <i>of.</i>
5.	PRIMARAWAN	L	RW VIII jepom	5. <i>f.</i>
6.	Muqit	L	jurang jompo utara	6. <i>QH</i>
7.	Bambang RR	L	RWD Magerasri	7. <i>S.</i>
8.	SARDONO	L	KDU-O3 KIRIAGUNG	8. <i>f.</i>
9.	YUDIYONO		RTOI / RW 03 jepom	9. <i>J.</i>
10.	Ryandani S.P	P	PT OG 107 Karang Induk	10. <i>J.</i>
11.	Arif Muslim	L	RW 12	11. <i>H.</i>
12.	Diyah Pudji Asnithi	P	Jurangjombo selatan RW 01	12. <i>f.</i>
13.	Tri Ismawati	P	-ii-	13. <i>f.</i>
14.	SRI nur jaetun	P	-ii-	14. <i>J.</i>
15.	SRI astuti	P	Jurang selatan RW 1	15. <i>Anif</i>
16.	Santi utami	P	Jagoan ii pt 06/08	16. <i>pus.</i>
17.	Firdaus	P	jagoan 108	17. <i>f.</i>
18.	HENI PURWANTO		SIDESARI . OH	18. <i>BB</i>
19.	Wigoto	L	TIDOR Utara	19. <i>Jip</i>
20.	SIDARMAWATI	P	Magersari	20. <i>Ult</i>
21.	Ny Nurwita Dewi	L	PERANG OMBOSEL/PW. 09	21. <i>M.</i>
22.	Prasianto	L	Tidor utara	22. <i>Jhr</i>
23.	Sumantri	L	Tidor Utara R.02/12	23. <i>C.</i>
24.	Rifay	L	Frasen -DPRN	24. <i>JH</i>
25.	SARIYANI	L	JIMAE UTREK RW 3	25. <i>R</i>

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Trimo	L	RW 03	1. 
2.	Supardi	L	RW 03	2. 
3.	Subantri	L	RW III	3. 
4.	Anar	L	RW 5/03	4. 
5.	Mard - P	L	01/6	5. 
6.	SUPARMAN	L	RT.2/7	6. 
7.	Sukarno	L	RT.04/03	7. 
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.

KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN P2TP2

TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	L/P	DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	W.Landani	P	BPN-PCCB	1.
2.	Margowati	P.	PSGA - UMM	2.
3.	Bambang Tifatur	L	FH - UMM	3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.